

*Ekstensi*  
**Sanksi  
Adat  
Bajo**  
DALAM PEYELESAIAN  
TINDAK PIDANA

Halid Perdana Yusuf, S.H. Lahir di Gorontalo, 13 Oktober 1998, anak pertama dari tiga bersaudara, meraih gelar sarjana hukum pada tahun 2021 di Universitas Negeri Gorontalo. Mengawali masa perkuliahan pada tahun 2016, sejak saat itu mulai mengikuti berbagai macam kegiatan intra kampus dan extra kampus. Meraih Juara dua dalam lomba Moot Court Competition, dan terpilih sebagai Hakim Terbaik dalam lomba Moot Court Competition. Menjabat ketua umum Pusat Edukasi dan Kajian Peradilan Semu Tahun 2019 serta terpilih menjadi Kordinator Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia.

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa SH., M.Hum, Lahir di Gorontalo, 09 April 1968. Pendidikan Dasar tahun 1980. Pendidikan Menengah tahun 1983 dan Pendidikan Menengah Atas Tahun 1986. Dalam menempuh Strata 1 Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Muslim Indonesia Tahun 1991, Pascasarjana Strata 2 di Universitas Hasanudin Makassar diselesaikan Tahun 2000, S 3 di Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2011. Aktifitas Penulis sehari-hari menjadi Dosen Tetap di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Ilmu Hukum, selain itu penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah.

Dolot Alhasni Bakung, S.H, M.H Lahir di Kotamobagu. 27 Agustus 1985. Pendidikan Dasar Tahun 1991 - 1997. SLTP Tahun 1998 - 2000 dan Pendidikan Menengah Atas Tahun 2001 - 2003. Dalam menempuh Strata 1 Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Muslim Indonesia Tahun 2007, Pascasarjana Strata 2 di Universitas Muslim Indonesia diselesaikan Tahun 2009. Aktifitas Penulis sehari-hari menjadi Dosen Tetap di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Ilmu Hukum, selain itu penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah.



Halid Perdana Yusuf  
Fenty U. Puluhulawa  
Dolot Alhasni Bakung

*Ekstensi*  
**Sanksi  
Adat  
Bajo**

DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA



Halid Perdana Yusuf  
Fenty U. Pulu Hulawa  
Dolot Alhasni Bakung

*Ekspertisi*

# Sanksi Adat Bājo

DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA



**EKSISTENSI  
SANKSI ADAT BAJO  
DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA**

Halid Perdana Yusuf

Fenty u. Puluhulawa

Dolot Alhasni Bakung

**EKSISTENSI**  
**SANKSI ADAT BAJO**  
**DALAM PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA**

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:**  
**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



# EKSISTENSI SANKSI ADAT BAJO DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Penulis :

Halid Perdana Yusuf, Fenty u. Puluhulawa, Dolot Alhasni Bakung

Hak cipta © 2021 pada FHUNG Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desain Cover : Rismanto Kaku

Layout : Ahmad

Ukuran buku : 16 x 23

Cetakan Pertama : September 2021

**Diterbitkan oleh:**

**Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

**ISBN 978-623-97771-22-5**

Kata Pengantar

v

## PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas kemurahan dan kemudahan yang dianugerahkan, sehingga meskipun mendapati berbagai cobaan, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan baik.

Salah satu topik yang seringkali muncul ke permukaan adalah hubungan tak terpisahkan antara Hukum Adat dan Hukum Pidana. Dalam hal ini, penulis meletakkan perhatian lebih pada Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat Suku Bajo. Keberadaan Hukum Pidana di Indonesia tentu menempatkan konsep pemidanaan sebagai *The Main Law Enforcement Method*. Namun, beberapa daerah yang ada di Indonesia memiliki Hukum Adat yang dipercayai dan dipatuhi secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Sehingga, terkadang proses penyelesaian sengketa dilakukan masyarakat dengan mendahulukan Hukum Adat sebelum Hukum Pidana. Hal ini, berdasarkan pandangan penulis merupakan suatu cara untuk menjadikan proses penegakan hukum lebih humanis dan tidak terkesan kaku. Proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat, khususnya Hukum Adat Bajo seringkali lebih mengedepankan musyawarah/mufakat sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pemajuan Hukum Adat di Indonesia.

Lebih jauh meresapi persoalan Hukum Pidana dan Hukum Adat Bajo, penulis kemudian berupaya mengelaborasi analisis pribadi dengan berlandaskan hasil penelitian langsung penulis terhadap Hukum Adat di Suku Bajo. Hasil penelitian dan analisis tersebut kemudian dipadukan dengan beragam sumber yang relevan, dan dituangkan dalam bentuk buku dengan judul "Eksistensi Sanksi Adat Bajo Dalam Penyelesaian Tindak Pidana"

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah kebersamai proses penyusunan buku ini. Semoga segala ilmu pengetahuan yang diberikan dapat berbuah pahala *jariyah* yang takkan pernah putus. Kepada seluruh pihak yang turut menyumbangkan ilmu dan pengetahuan baik secara lisan maupun sumber tulisan, hingga akhirnya buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tulisan dalam buku ini masih memiliki celah dan kekurangan. Untuk itu, penulis memohonkan maaf sedalam-dalamnya. Besar harapan penulis buku ini dapat menyebarkan banyak manfaat, baik bagi pembaca dari kalangan mahasiswa, masyarakat umum, hingga para pemerhati hukum, khususnya di bidang Hukum Adat. Semoga buku ini juga dapat menebarkan benih-benih harapan untuk pembangunan Hukum Adat dan Hukum Indonesia (secara keseluruhan) yang progresif dan ideal.

Gorontalo, 27 Agustus 2021

Penulis

## Contents

PENGANTAR PENULIS.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat teoritis.....	7
2. Manfaat praktis .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Hukum Pidana .....	9
B. Pengertian adat .....	10
C. Hukum Adat .....	11
D. Hukum Pidana Adat.....	13
E. Hukum Nasional .....	22
<b>BAB III EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT SUKU BAJO .....</b>	<b>23</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Suku Bajo .....	23
B. Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
<b>BAB IV MEKANISME HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis – Jenis Penganiayaan Menurut Hukum Adat Bajo ....	39
B. Mekanisme dan Pertanggung Jawaban Pidana Adat .....	39
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Rekomendasi.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

# BAB I



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara adalah ayah untuk masyarakatnya dan dalam hal ini negara memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, maka dari itu penting adanya suatu kekuatan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur jalannya roda pemerintahan serta tertibnya masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat begitu banyak gejala dalam jalannya suatu Negara, mulai dari tuntutan perekonomian, sosial, politik dan gejala tak terelakan lainnya. Negara harus siap dalam menjamin seluruh kebutuhan masyarakat diberbagai aspek dikarenakan begitu masifnya pengaruh globalisasi yang sampai saat ini dinilai makin kompleks dan memiliki potensi untuk mengobrak - abrik suatu ruang lingkup atau tatanan masyarakat yang dapat mengakibatkan munculnya gesekan antara masyarakat itu sendiri secara horizontal maupun vertikal.

Jalannya kehidupan bermasyarakat sangat memerlukan suatu tatanan kehidupan yang terorganisir hal tersebut agar tercapainya atau terealisasinya suatu cita - cita yang juga merupakan tujuan bersama. Pedoman merupakan suatu tolak ukur atau patokan bagi masyarakat dalam berperilaku, terutama tata cara seseorang bertindak dalam suatu lingkungan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban atau keseimbangan yang terdapat dalam ruang lingkup masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Tundjung Herning Sitabuana, *Berhukum Di Indonesia* (Jakarta : Konstitusi Press, 2017), Hal. 10

Perjalanan bangsa Indonesia dalam menyusun suatu rumusan dasar Negara berawal dari beberapa sidang yang dilaksanakan oleh sebuah badan yang dibentuk pemerintahan Jepang saat itu dan disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sidang BPUPKI lahirlah suatu rumusan dasar negara yang saat ini juga dianggap sebagai falsafah hidup bernegara bangsa Indonesia dan dikenal dengan sebutan Pancasila. Memperbincangkan Pancasila tidak hanya sekadar menempatkan Pancasila pada ruang hampa yang penuh dengan indoktrinasi yang tak memiliki makna. Nilai Pancasila merupakan nilai abstrak yang perlu diformulasikan dalam tataran kehidupan praksis, sehingga nilai Pancasila tak sekadar melangit tapi membumi.<sup>2</sup>

Rumusan Pancasila inilah yang dinilai sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia dikarenakan memuat segala norma yang dianut atau berkembang dan diambil dari seluruh entitas suku dan bangsa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hal tersebut dapat diartikan produk hukum yang dihasilkan pun merupakan sebuah manifestasi dari Pancasila yang dilatarbelakangi oleh masing – masing norma dan berlaku di tiap – tiap daerah atau masyarakat Indonesia. Tentu kemudian ini merupakan suatu kelebihan khusus bagi Negara yang berbentuk kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berhasil menghimpun berbagai kesatuan masyarakat berbeda.

Produk hukum yang menjadi sebuah manifestasi dari Pancasila itu sendiri adalah Undang – Undang Dasar 1945. Dijelaskan dalam Bab VI pasal 18B ayat 2 bahwa Negara harus mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat Hukum adat beserta hak tradisionalnya. Hal ini bertujuan agar jalannya roda kehidupan sosial masyarakat tetap terus terjaga tanpa terjadinya konflik antar orang dan masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu problematika yang terus terjadi pada saat ini adalah masih banyaknya fenomena, peristiwa ataupun perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan norma - norma atau nilai - nilai yang di anut dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya gesekan, gangguan dan dapat menghasilkan kerugian materil yang bisa cukup besar bagi masyarakat itu sendiri termasuk harta bahkan nyawa. Hal inilah yang

<sup>2</sup>Abdul Hamid Tome, "Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa", Al-'Adl, Vol. 13 No.1, Januari 2020, Hal. 121

<sup>3</sup>Undang – Undang Dasar 1945

membuat ruang sosial dalam masyarakat tidak memiliki rasa aman dan nyaman dalam berkehidupan semestinya.

Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam menyusun sebuah pedoman atau produk hukum yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban warga negara. sehingga apabila dikemudian hari terdapat suatu pelanggaran yang dibuat oleh anggota masyarakat maka pemerintah memiliki dasar kewajiban untuk menindak anggota masyarakat tersebut. Berangkat dari hal yang dimaksud maka ketertiban masyarakat akan lahir dengan sendirinya, mengingat aturan atau pedoman yang telah dibuat oleh pemerintah mengandung sanksi apabila dilanggar.<sup>4</sup>

Sunaryati Hartono memberikan definisi hukum yang tak jauh berbeda yaitu Hukum itu tidak hanya menyangkut seputar kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.<sup>5</sup> Maka dengan inilah hukum disebut sebagai suatu produk sosial

Hukum di Indonesia pun sangat beragam dikarenakan Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki adat istiadat atau budaya yang sangat beragam sehingga Negara Indonesia dikenal dengan Negara Plural yakni Negara yang kaya akan suku dan Bahasa daerah masing – masing. Hal ini menjadikan tiap – tiap daerah Indonesia itu sendiri terdapat kelompok masyarakat kecil yang memiliki produk Hukum tersendiri sesuai dengan kebiasaan atau norma yang berlaku di daerah tersebut. Hukum itu dinamakan sebagai Hukum Adat.

Hukum Adat di Indonesia telah lama lahir lebih dulu sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum Adat Indonesia adalah produk hukum *original* atau asli sebab diambil, digali dan berakar dari pada kultur, budaya yang ada didalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu kelebihan khusus bagi bangsa Indonesia karena menjadi bagian dari kekayaan keilmuan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Hukum Adat mengandung nilai – nilai kehidupan lokal bangsa Indonesia sehingga memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat

<sup>4</sup>Subiharta, "Moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan", Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 4 No. 3, November 2015. Hal. 388

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo : Pustaka Iltzam), 2016, Hal. 7

dikalangan sosial masyarakat serta dalam proses pembentukannya tidak memiliki nilai politik layaknya hukum positif yang berlaku saat ini. Hukum Adat memberikan pedoman kepada tiap – tiap kelompok masyarakat berdasarkan kebudayaan masing – masing sehingga sangat mudah diterima dan dipahami oleh masyarakatnya.

Hukum adat tidak hanya mengatur seputar kebudayaan atau kebiasaan saja, Hukum adat bahkan mengatur mengenai tindak pidana adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Tindak pidana Adat terjadi disebabkan oleh timbulnya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut mengakibatkan ketentraman dan keseimbangan masyarakat terganggu. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang menentang rasa keadilan dan kepatuhan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.<sup>7</sup>

Meskipun Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, kejahatan tetaplah suatu perbuatan yang buruk dan dianggap merugikan bagi masyarakat yang ada. Maka dari itu setiap daerah atau masyarakat adat mempunyai sanksi pidana adat tersendiri bagi para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan dengan tetap menjaga nilai nilai adat yang ada didalam masyarakat setempat. Pemerintah adalah variabel yang paling bertanggung jawab dalam menanggulangi permasalahan tersebut mengingat pemerintah mempunyai kewajiban baik secara regulasi maupun moral demi terciptanya lingkungan yang aman dan tentram di desa tersebut.

Menurut Hilman Hadikusuma hukum pidana adat merupakan suatu pedoman yang memuat batasan – batasan seorang bertindak dalam masyarakat serta mengatur pula proses penyelesaian perkara tindak pidana dimana hal tersebut mengakibatkan timbulnya gesekan antar masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu hukum pidana adat yang eksistensinya masih terlihat sampai saat ini adalah pidana adat yang ada di provinsi Gorontalo lebih tepatnya di daerah Kabupaten Boalemo desa bajo. Desa Bajo merupakan daerah pesisir pantai dimana dalam kehidupan sosial mereka masih sangat kental dalam menggunakan hukum adat.

<sup>7</sup>Muhammad Azil Maskur, "Internalisasi Nilai – Nilai Masyarakat adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Masalah – masalah Hukum, Vol. 47 No. 1, 2018, Hal. 27

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju), 2014, Hal. 221

Dikarenakan faktor geografis, Bahasa serta beberapa faktor lainnya, menjadikan desa bajo memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Contohnya dalam proses penyelesaian masalah yang memuat perkara pidana dapat diselesaikan secara tuntas secara adat tanpa melalui proses peradilan yang diatur dalam Undang – Undang no 1 tahun 1946 dan Undang – Undang no 8 tahun 1981.

Desa dikenal memiliki hak asal – usul dan hak tradisional sendiri dikarenakan memiliki wilayah serta susunan pemerintahan yang dalam hal ini kental akan budayanya masing – masing. Sehingga hal tersebut melahirkan sebuah persepsi dimana desa merupakan konsep otonomi asli. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti serta dasar bahwa desa merupakan konsep otonomi asli karena dalam pertimbangan lahirnya Undang – undang tersebut memiliki filosofi berupa desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya berdasarkan pada asal – usul dan muatan tradisionalnya.<sup>9</sup>

Hukum adat yang berlaku di Desa Bajo memiliki unsur-unsur yang menghasilkan suatu produk hukum didalam lingkungan masyarakat tersebut, berupa segi bentuk, segi asal, segi sifat dan yang lainnya sehingga jika dikaji lebih saksama akan melahirkan konsep hukum adat yang sangat penting. Salah satunya konsep *The Living Law* yang menggambarkan tatanan hidup masyarakat yang berdasarkan pada norma. Istilah *The Living Law* tersebut pertama kali dicetuskan oleh Eugen Ehrlich sebagai konsep yang berlawanan dengan konsep *state law* atau hukum yang dibuat oleh badan negara.<sup>10</sup>

Norma yang lahir dari kegiatan atau aktivitas – aktivitas sejumlah kelompok dimana kelompok tersebut dituntut untuk berperilaku sesuai dengan nilai – nilai yang seharusnya disebut dengan *The Living Law*. Desa Bajo sendiri dikenal memiliki kebiasaan yang berbeda dengan desa atau daerah lain dikarenakan oleh beberapa faktor mulai dari faktor wilayah atau lingkungan.<sup>11</sup> Sama halnya dengan pendapat ahli tersebut, norma yang tercipta di dalam masyarakat bajo berbeda dengan norma didaerah lainnya, salah satunya membahas klasifikasi tindak pidana ringan.

<sup>9</sup>Abdul Hamid Tome, *Op.Cit.*, Hal. 128.

<sup>10</sup>Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan *The Living Law*", *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No.26 Agustus 2017 Hal. 261

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika), 2016, Hal. 91

Jenis perbuatan yang diproses melalui hukum adat hanya perbuatan yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana ringan contohnya seperti tindak pidana penganiayaan yang diatur juga dalam hukum positif Indonesia. Termasuk pula perbuatan yang dianggap tercela atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat seperti zina atau yang lainnya.

Akibat hukum oleh tindak pidana penganiayaan jika dilihat dari kacamata hukum positif Indonesia dijelaskan dalam “Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai berikut :

Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengalami luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana<sup>12</sup>.

Berbeda halnya dengan hukum adat Desa Bajo, hukum yang berlaku di desa tersebut menggunakan mekanisme musyawarah bukan mekanisme penuntutan seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Mekanisme musyawarah adat dijalankan oleh sebuah Lembaga adat dalam hal ini dipimpin langsung oleh ketua adat beserta kepala desa selaku kepala pemerintahan yang ada di desa tersebut.

Beberapa faktor yang menjadikan Desa Bajo memiliki perbedaan dengan daerah lain adalah semisal wilayah atau letak geografi yang berada di pesisir membuat masyarakat Desa Bajo pada saat itu mengalami kesulitan dalam mengjangkau badan peradilan seperti kantor kepolisian. Kemudian dalam hal berkomunikasi ditemukan adanya bahasa khas suku bajo yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya yang mengakibatkan sulitnya komunikasi dalam proses penyelesaian masalah. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat Desa Bajo memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri lewat Lembaga Adat yang dimilikinya.

<sup>12</sup>Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Lembaga adat Desa Bajo memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum di desa bajo, baik dari segi hukum yang sifatnya privat maupun publik.<sup>13</sup> Hal tersebut membuat masyarakat menaruh harapan terhadap sebuah lembaga adat dalam proses penyelesaian masalah.

#### B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menetapkan beberapa poin tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan eksistensi dari hukum adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan
2. Menjelaskan mengenai mekanisme hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan

#### C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam bidang hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembaharuan hukum di Indonesia demi tercapainya cita hukum Indonesia yakni Kepastian, keadilan dan Kemanfaatan.
- b. Memberikan sumbangsih ilmiah berupa ilmu hukum adat dan lebih khususnya hukum adat suku bajo yang ada di Kabupaten Boalemo Desa Bajo.
- c. Sebagai pijakan dan referensi yang menjelaskan mengenai hukum adat yang ada di Desa bajo serta dapat membantu penelitian – peneltiain selanjutnya

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

<sup>13</sup>Wawancara Dengan Ketua Dewan Adat Desa Bajo, Tanggal 3 Maret 2020 Di Desa Bajo

## a. Penulis

Penelitian ini memberi banyak manfaat bagi penulis seperti dapat menggali lebih dalam lagi mengenai hukum yang berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakat adat serta dapat mengukur kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum seperti penelitian tentang eksistensi hukum adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana. penelitian ini pula harus didukung oleh sistematika penulisan yang baik dan benar, sehingga dampak lain yang akan ditimbulkan adalah kemampuan penulis pasti selalu berkembang dikarenakan keinginan penulis untuk mencari tahu bagaimana metode untuk melakukan penulisan yang sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang dimaksud. Selain itu perkara yang dituangkan dalam tulisan ini dapat menjadi tambahan ilmu penulis ataupun pembaharuan ilmu mengenai kasus atau permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini dapat membuat penulis sendiri merasa mampu serta paham mengenai permasalahan tersebut sehingga membuat penulis merasa mudah ketika dihadapi dengan masalah masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis.

## b. Pembaca

Tidak menutup kemungkinan bagi pembaca untuk dapat mengambil banyak manfaat dari tulisan ini. Manfaat dari tulisan ini dapat berupa seperti literatur pembaca dalam mengerjakan tugas, jurnal, penelitian ataupun hal yang serupa. Ataupun dapat menjadi panduan sistematika penulisan yang mempunyai kemiripan dengan perkara yang dibahas.

## c. Instansi

Instansi yang salah satunya menjadi faktor pendukung dalam melakukan penelitian ini dapat mengambil manfaat dari tulisan ini. Pengetahuan ataupun tata cara dalam melakukan penelitian ini didapatkan langsung dari instansi yang dimaksud yakni Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hal lainnya yang bisa menjadi manfaat bagi instansi tersebut adalah penelitian ini bisa menjadi literatur atau referensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

## BAB II



## KAJIAN TEORITIS

## A. Pengertian Hukum Pidana

Kitab Undang – undang hukum pidana merupakan suatu peraturan perundang – undangan pidana yang bersifat umum bersama seluruh peraturan perundang – undangan yang mengubah atau menambah merupakan sebuah definisi hukum pidana.<sup>1</sup> Hukum pidana dapat dikatakan sebagai hukum publik karena mengatur dan mengikat secara umum berbeda dengan hukum perdata yang bersifat privat karena hanya mengatur antara satu orang dan orang lainnya.

Dalam melaksanakan Hukum Pidana pun harus dilaksanakan dengan menggunakan Hukum Acara Pidana (Peradilan Pidana) hal ini agar terciptanya tujuan hukum itu sendiri yakni terciptanya suatu keadilan bagi yang berperkara. Suatu tindakan atau perbuatan pidana tidak hanya menjadi kepentingan bagi si korban atau yang dirugikan namun merupakan kepentingan umum atau publik. Adapun yang termasuk dalam kepentingan umum yakni :

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Penjabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Hukum Pidana di Indonesia sendiri menganut karakter atau kebiasaan masyarakat itu sendiri seperti pencurian atau pembunuhan yang tidak

<sup>1</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), HHHal. 8

sesuai dengan kaidah ataupun norma norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang dimana masyarakat Indonesia merupakan mayoritasnya merupakan seorang muslim atau beragama Islam.

Kitab Undang – undang hukum pidana mengatur macam – macam jenis hukuman yang dimuat dalam pasal 10 KUHP. Menurut pasal 10 Kitab undang – undang hukum pidana terdapat pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana seumur hidup. untuk pidana penjara diputus selama waktu tertentu (setinggi – tingginya 20 tahun dan sekurang – kurangnya 1 tahun), pidana kurungan (sekurang – kurangnya 1 hari dan setinggi – tingginya 1 tahun). Adapun pidana denda, pidana tutupan serta pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak – hak tertentu misal perampasan (penyitaan) barang – barang tertentu dan terakhir keputusan hakim. Peraturan tersebut mengandung unsur paksaan yang sifatnya menyiksa atau membuat seseorang menderita.<sup>2</sup>

Hukum pidana merupakan bagian daripada seluruh bagian hukum yang ada di dalam negara dimana negara tersebut memiliki aturan hukum. Hukum tentunya bersifat memaksa dan mengikat dan akhirnya memiliki akibat dari pelaksanaannya. Akibat tersebut berupa sanksi yang sifatnya pidana atau sanksi yang sifatnya maatregel.<sup>3</sup>

Berdasarkan sejarah hukum pidana Indonesia merupakan hukum pidana yang diwariskan oleh kolonial belanda yang hingga saat ini masih terus digunakan. *Wetboek van Strafrecht* (WvS) merupakan produk belanda yang dulunya dipakai selama 350 tahun menjajah Indonesia. Akibat dari hal tersebut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dianggap masih menggunakan hukum kolonial Belanda.<sup>4</sup>

#### B. Pengertian adat

Adat sendiri merupakan suatu bentuk kepribadian di tiap – tiap lingkungan masyarakat berbeda dan bercemin kepada budaya suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.<sup>5</sup> Adat secara etimologi berangkat

<sup>2</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers 2011), Hal. 117

<sup>3</sup>Ni Putu Yulita Damar Putri, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9. No. 8, 2020, Hal. 1

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat*, Cetakan Keempat belas, (Jakarta : Toko Gunung 1988), Agung, Hal.13

dari Bahasa arab yakni "adab" atau "urf" yang berarti perbuatan dan sering kali dibuat secara berulang – ulang sehingga perbuatan tersebut menjadi suatu kebiasaan.<sup>6</sup> Istilah adat itu sendiri sudah sangat terkenal di tatanan masyarakat Indonesia contohnya seperti orang Gayo menyebutnya odot, orang Lampung menyebutnya hadat, orang Jawa menyebutnya ngadat, orang bugis menyebutnya ade, sedangkan orang Halmahera menyebutnya adati dan masih banyak lagi sesuai istilah masing masing daerah.

Dalam setiap adat yang ada kebanyakan ditemukan asas kekeluargaan, tolong menolong, musyawarah mufakat yang tidak mementingkan diri sendiri sehingga dapat memunculkan atau menciptakan hukum baru di daerah adat tersebut dalam bentuk yang tidak tertulis dikarenakan masyarakat yang sumber daya manusianya masih minim.

#### C. Hukum Adat

Hukum adat adalah norma kompleks dimana norma tersebut berangkat dari perasaan yang dimiliki oleh masyarakat didalamnya. Perasaan tersebut meliputi perasaan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berupa peraturan – peraturan mengenai tata cara bertingkah laku di lingkungan social. Hukum adat di Indonesia Sebagian besar merupakan hukum yang tidak tertulis.<sup>7</sup> Hukum adat dikenal merupakan Hukum asli atau murni masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan banyak hukum nasional yang asal muasalnya dari keadaan sosial atau masyarakat itu sendiri contohnya dalam masyarakat Indonesia jika terjadi suatu perbuatan tercela seperti pelecehan yang perbuatan tersebut sangat tidak sesuai dengan norma atau kaidah yang ada dalam masyarakat, berkembanglah hukum tersebut menjadi hukum nasional.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje, sastrawan timur dari belanda (1894). Sebelum istilah hukum adat berkembang, dikenal dengan adat Recht. Hukum di Indonesia dengan segala keterbatasannya telah terbangun menjadi suatu sistem. Norma Hukum Indonesia telah teruji oleh waktu lebih dari seabad, melewati berbagai dinamika masyarakat dan sampai saat ini masih berlaku. Sejak pendidikan hukum dilakukan secara formal di Indonesia, sistem hukum di Indonesia menjadi sebuah kajian. Sistem hukum ini terdiri atas komponen

<sup>6</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Edisi Kedua, (Bandung : Alumni, 2011), Hal. 14

<sup>7</sup>Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta : UII Press 2018) Hal. 16.

jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum.

Indonesia merupakan negara yang majemuk, perbedaan tata cara berkehidupan dalam masyarakat menjadi keunggulan sendiri untuk Negara Indonesia. Misalnya keberagaman suku dan agama yang berbeda menghasilkan suatu kebiasaan – kebiasaan hidup yang berbeda pula. Penyelesaian masalah – masalah yang timbul dalam masyarakat pun demikian, tiap tiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas yang berbeda dalam proses penyelesaian masalah. Namun dalam segala perbedaan tersebut Negara telah mengakomodir serta memproklamasikan Pancasila sebagai suatu alat pemersatu bangsa dengan ikatan Bhineka tunggal ika yang berarti, berbeda – beda tapi tetap satu.<sup>8</sup>

Hukum adat merupakan suatu kesatuan yang sangat dihormati oleh masyarakatnya dikarenakan norma atau nilai – nilai sosial yang terkandung didalamnya. Penyebab lain adalah norma – norma yang dimilikinya bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang sampai saat ini terus hidup dan berkembang dan dimuat dalam beberapa peraturan – peraturan dimana peraturan tersebut mengatur seluruh tingkah laku seseorang dalam berkehidupan sehari – hari.<sup>9</sup>

Keteraturan atau ketertiban yang diakibatkan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat menjadikan hukum adat sebagai hukum tertinggi dalam kelompok masyarakat tersebut. Adapun dasar – dasar berlakunya hukum adat sebagai berikut :

#### 1. Dasar Filosofis

Dasar dari berlakunya hukum adat adalah nilai-nilai dan sikap hukum adat sangat identik, bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis gotong royong musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti yang tertuang dalam

<sup>8</sup>Basrawi, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kasus Pidana melalui Hukum Adat Ditinjau dari Sistem Hukum Nasional" Al – adl, Vol. 13 No.1, Januari 2020 Hal. 71

<sup>9</sup>Djaren Saragih (II), 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito), Hal. 14

citacita hukum dan hukum negara pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai citacita hukum dan hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945, pokok-pokok pikiran yang menjiwai citacita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

#### 2. Dasar Sosiologis

Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem atau tatanan, artinya merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu, sistem hukum mempunyai sifat yang berkesinambungan, kontinuitas, dan lengkap. Dalam sistem hukum nasional, wujud/bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis (hukum yang tetuang dalam perundang-undangan). Hukum yang tidak tertulis (hukum adat, hukum kebiasaan). Hukum yang berlaku pada suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) dan yang diberlakukan, tetapi tidak berlaku sebagai *the Living Law*. Sebagai contoh, hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis, yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum tertulis ada yang berlaku sebagai *the living law* tetapi ada yang berlaku *The Living Law* karena tidak ditaati atau dilaksanakan oleh rakyat.<sup>11</sup>

#### D. Hukum Pidana Adat

Sama seperti definisi hukum pidana namun hanya saja hukum pidana adat materi muatannya berbeda, hal ini dikarenakan adanya sebab

<sup>10</sup>Basrawi, *Op. Cit.*, Hal. 74

<sup>11</sup>*Ibid.*

yang mengakibatkan munculnya peraturan tersebut, contohnya seperti munculah perilaku atau perbuatan yang menyimpang dimana perbuatan tersebut telah melanggar nilai nilai, kaidah atau norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Aturan – aturan hukum menurut pelanggaran adat pada umumnya bersifat sebagai berikut :

#### 1. Tradisional magis religieus

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tak jarang perbuatan terlarang tersebut diyakini memiliki akibat alam atau hukuman dari Tuhan Yang Maha Pencipta. Selain berdasarkan alam pikiran yang sifatnya religius dan tradisional aturan ini merupakan pemberitahuan secara turun temurun oleh nenek moyang dari kelompok masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Sifat tersebut menjadikan masyarakat setempat terkenal akan religiusnya dan menjadikan tiap – tiap penduduk setempat menjadi lebih dekat dengan namanya agama, khususnya masyarakat Desa Bajo. Masyarakat bajo sendiri menganut kepercayaan terhadap Islam.

#### 2. Menyeluruh dan menyatukan

Peristiwa atau perbuatan delik adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitupula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik Undang-Undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan yang disengaja (opzet) atau karena kelalaian (culpa). Kesemuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya sehingga tidak juga dibedakan antara pelaku (dader), dengan yang turut melakukan (mededader), atau yang membantu melakukan (medeplichtiger) atau yang menghasut (uitloker). Kesemuanya disatukan jika diantara yang satu dengan yang lainnya merupakan rangkaian peristiwa yang bersifat mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadapan peradilan (permusyawaratan para petugas hukum adat).<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ukilah Supriatin. "Persepsi Mengenai Hukum Adat", Galuh Justisi, Vol. 4 No. 2, September 2016. Hal. 162

<sup>13</sup>Ibid

Desa bajo sendiri mengenal para petugas hukum adat dengan sebutan Dewan Adat. Dewan Adat inilah yang bertugas sebagai wadah penyelesaian sengketa yang sifatnya bisa perdata maupun pidana.

#### 3. Tidak Prae-Existente

Hukum Adat delik menurut Soepomo dalam Hilman Hadikusuma tidak menganut sistem prae-existente regels, tidak seperti hukum pidana barat sebagai dinyatakan dalam pasal 1 KUHP yang menganut adagium montesquieu yang berbunyi "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" (tiada suatu delik melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu). Artinya bahwa delik hukum pidana adat tidak menganut azas tersebut di atas.<sup>14</sup>

Penjelasan ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan sifatnya mengundang permasalahan didalam lingkungan masyarakat tersebut maka akan tetap diproses menggunakan adat walaupun tidak ada aturan yang mengatur perkara tersebut, sehingga tidak terjadi yang namanya kekosongan hukum saat itu.

#### 4. Tidak menyama-ratakan

Apabila terjadi delik adat maka yang terutama diperhatikan ialah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya. Terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyama-ratakan, begitu pula peristiwa dan perbuatannya.<sup>15</sup>

Berbeda halnya dengan hukum positif Indonesia yang menggunakan asas *Equality Before The Law* maka hukum adat berkata sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum adat yang sifatnya *feminim* harus melihat lagi siapa pelaku dan apa latar belakang pelaku dalam memutus suatu perkara.

#### 5. Terbuka dan lentur

Aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur (flexible) terhadap unsur unsur yang baru yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup>Ibid

itu asal tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.<sup>16</sup>

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pembaharuan hukum didalam lingkungan masyarakat adat sifatnya terbuka selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai – nilai atau norma yang berlaku di lingkungan tersebut, contohnya teknologi informasi yang saat ini sangat masif perkembangannya tidak menutup adanya peraturan baru yang mengatur hal tersebut.

#### 6. Terjadinya delik adat

Terjadinya delik adat apabila tata tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Misalnya perbuatan mencuri buah-buahan di Aceh jika pelakunya memetik buah buahan itu dari pohon yang tidak dipelihara maka si pencuri dihukum membayar harganya. Jika delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Kemudian delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.<sup>17</sup>

Hukum adat yang sifatnya lentur dan tidak kaku menjadi salah satu kelebihan bagi peraturan tersebut, dikarenakan adanya rasa kekeluargaan yang sangat kental dikalangan masyarakat adat sehingga menghilangkan yang namanya *Over Criminalization*.

#### 7. Delik Aduan

Apabila terjadi delik adat, yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat.<sup>18</sup>

Hukum Positif dalam perbandingannya disebut juga dengan delik aduan dan terbagi juga dalam aduan absolut dan aduan relatif.

<sup>16</sup>Ibid

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Ibid

Namun hal tersebut hanya berlaku untuk beberapa perkara saja misal perkara perzinahan. Hukum adat dengan keistimewaannya berlaku untuk seluruh perkara yang terjadi.

#### 8. Reaksi dan Koreksi

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat, sedangkan yang mengganggu pribadi atau keluarga adat dilaksanakan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat bersangkutan. Begitu pula pertanggungjawaban kesalahannya dapat dikenakan kepada pribadi pelakunya atau keluarganya atau kepala adat.<sup>19</sup>

Penjelasan ini menggambarkan bahwa dalam hal terjadi suatu perkara atau perbuatan pelanggaran adat yang dalam hal ini bersifat pribadi maka masyarakat yang merasa terganggu berhak untuk mengajukan suatu reaksi atau dalam hal ini keberatan atas hal atau perbuatan yang dilakukan. Sedangkan perbuatan pelanggaran adat yang sifatnya publik petugas adat berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### 9. Pertanggungjawaban Kesalahan

Menurut hukum pidana (delik adat) apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik yang dipersalahkan bagaimana akibat perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan menurut hukum adat bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan/atau kepala adatnya. Jadi menurut penulis pertanggungjawaban kesalahan hukum pidana adat ditanggung oleh keluarga, kerabat dan/atau kepala adatnya.<sup>20</sup>

Berbeda dengan hukum positif yang pertanggungjawabannya ditanggung oleh si pelaku, hukum adat mewajibkan keluarga atau kerabat si pelaku untuk turut bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh si pelaku karena dianggap memiliki hubungan tanggung jawab atas apa yang diperbuat.

<sup>19</sup>Ibid

<sup>20</sup>Ibid

## 10. Tempat Berlakunya

Tempat berlakunya hukum delik adat tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau di pedesaan.<sup>21</sup>

Hukum Adat memiliki keberagaman di tiap – tiap tempat yang berbeda, hal itu disebabkan oleh nilai – nilai serta norma yang dianut oleh masyarakat berbeda sumber dan letaknya.

Hilman Hadikusuma juga mengemukakan beberapa delik adat, menurut beliau mengenai macam-macam delik adat pada setiap daerah memiliki delik adat yang berbeda-beda, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan mengganggu keamanan, antara lain kebakaran, perampokan, kerusuhan, pembunuhan, pertikaian, penganiayaan, pencurian, menemukan barang.
2. Kesalahan mengganggu ketertiban :
  - a. Kesalahan tata tertib masyarakat diantaranya karena senjata, mengganggu rumah, mengganggu ibadah, terhadap mayit dan bangkai, berjudi dan makanan haram, penghinaan.
  - b. Kesalahan tata tertib pemerintah diantaranya gawe raja, martabat, jabatan, kewargaan adat, kependudukan, adat perlengkapan dan harta adat.
  - c. Kesalahan kesopanan dan kesusilaan, sopan santun, bujang gadis dan wanita memegang, menangkap wanita, sembang, acara perkawinan, terhadap istri orang, berjinah atau sumbang.
  - d. Kesalahan dalam perjanjian, perjanjian tidak terlarang, mungkir janji, merusak perjanjian, pinjam meminjam, utang piutang atau gadai, amanat atau titipan.
  - e. Kesalahan menyangkut tanah, tanaman tumbuhan dan hasil hutan.
  - f. Kesalahan menyangkut hewan ternak dan perikanan. Diantaranya hewan ternak, penyembelihan hewan, hasil-hasil hutan.<sup>22</sup>

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat. Cara penyelesaian yang dilakukan karena terjadinya delik adat yaitu :

1. Penyelesaian antar pribadi, keluarga, tetangga

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat di tempat pekerjaan, dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan

<sup>21</sup>Ibid

<sup>22</sup>Ibid., Hal. 165

keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi bersangkutan atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga bersangkutan, atau di tempat pekerjaan oleh para pihak bersangkutan dan teman-teman sekerja, atau antara tetangga dalam kesatuan rukun tetangga.<sup>23</sup>

2. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau karena suatu dan lain hal tidak berkelanjutan, sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada Kepala Kerabat atau Kepala Adat dari kedua pihak maka yang mengadakan pertemuan selanjutnya adalah diantara kepala kerabat atau kepala adat.<sup>24</sup>

3. Penyelesaian Kepala Desa

Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh kepala kerabat atau kepala adat kebanyakan menyangkut perselisihan khusus dikalangan masyarakat adat kekerabatan yang tidak termasuk kewenangan kepala desa, atau juga yang masih berlaku di masyarakat yang susunannya dengan kelompok suku-suku maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggaan atau yang penduduknya campuran dilaksanakan kepala desa.<sup>25</sup>

4. Penyelesaian Keorganisasian

Di kota-kota kecil atau besar atau daerah mana penduduknya heterogen dimana terdapat berbagai kumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan seperti halnya perkumpulan-perkumpulan keluarga masyarakat adat di perantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keagamaan lainnya, juga dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi yang telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi bersangkutan.<sup>26</sup>

Sumber hukum pidana yang terdapat di Indonesia adalah hukum pidana yang sifatnya tertulis dan sifatnya yang tidak tertulis. Sumber hukum

<sup>23</sup>Ibid

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Ibid., Hal 166

<sup>26</sup>Ibid.

pidana tertulis yakni adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sendiri berasal dari *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie*. Peraturan tersebut berlaku 1 Januari 1918. Sebelumnya pada di hindia belanda telah berlaku 2 Wvs, ialah Wvs golongan eropa berdasarkan K.B 1866 Nomor 55 dan Wvs untuk orang bumi putera dan yang dipersamakan berdasarkan *ordinantie* 6 Mei 1872.<sup>27</sup> Dengan demikian, secara formal hukum pidana adat saat itu tidak diberlakukan oleh pemerintah penjajah belanda di hindia belanda, walaupun secara materil tetap berlaku dan tetap diterapkan dalam praktek peradilan. Pemberlakuan hukum pidana adat mendapat landasan hukum dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Drt.1951 khususnya Pasal 5 ayat (3) sub b yang pada intinya memuat tiga hal:<sup>28</sup>

1. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingannya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam pasal 12 KUHP yaitu satu hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
2. Tindak pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya tindak pidana adat Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zina menurut 284 KUHP.
3. Sanksi adat menurut Undang – Undang Darurat No.1 Tahun 1951 di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada tandingannya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingannya harus dikenai sanksi sesuai dengan KHUP.

Pengakuan atau pemberian tempat bagi yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum itu, bahkan ditegaskan pula dalam aturan yang bersifat umum, yaitu dalam :<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Basrawi, *Op.Cit.*, 75.

<sup>28</sup>Ibid

<sup>29</sup>Ibid

1. Pasal 18 B (2) UUD 1945 (Amandemen Kedua) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - Pasal 5 ayat (1) : Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. - Pasal 50 ayat (1) : Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
  - a. Putusan Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, antara lain menentukan: “Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu “delict adat”. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terhukum. Terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi “reaksi adat” oleh Kepala Adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang – Undang Nomor 1 Drt 1951). Dalam keadaan yang demikian itu, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri, harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (Niet Onvakelijk Verklaard) (Varia Peradilan VI. No. 72 September 1991)”.
  - b. Putusan Nomor 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996, antara lain berpendirian: “Perbuatan perselingkuhan suami isteri dengan pihak lain yang selama ini dikenal dengan kualifikasi delik perzinahan ex Pasl 284 KUHP, dan kasus ini ternyata bahwa bilamana si pelaku (dader) telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur didalam masyarakat adat yang bersangkutan,

maka penuntutan jaksa terhadap para pelaku (dader) ex Pasa 284 KUHP secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (Varia Peradilan XII, No. 151 April 1988)<sup>30</sup>. Dengan demikian Mahkamah Agung mengakui eksistensi hukum pidana adat serta reaksi adatnya yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia.

#### E. Hukum Nasional

Hukum Nasional atau yang lebih dikenal dengan nama hukum positif merupakan ius contitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>30</sup> Hukum nasional yang mengatur mengenai perkara tindak pidana adalah Kitab undang – undang hukum pidana.

<sup>30</sup>I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang – undangan di Indonesia*, (Bandung:PT Alumni, 2008), Hal.56

## BAB III



### EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT SUKU BAJO

#### A. Gambaran Umum Masyarakat Suku Bajo

Keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu anugerah tersendiri untuk bangsa Indonesia. Corak budaya, suku dan agama yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia akan menjadi aset yang sangat berharga jika dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Bukti keberagaman bangsa Indonesia salah satunya dapat dilihat dari suku bajo yang tersebar di beberapa wilayah Nusantara. Di Sulawesi Selatan masyarakat bajo tinggal di sepanjang pesisir Teluk Bone. Di Sulawesi Tengah masyarakat Bajo menempati Pulau Siatu, Pulau Bomba, Pulau Kuling, dan lainnya. Di Sulawesi Tenggara masyarakat bajo tersebar di pesisir Konawe dan Kolaka. Suku Bajo juga menetap di provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kabupaten Manggarai Barat hingga Flores Timur. Suku Bajo juga tersebar di sekitar Pulau Komodo dan Rinca sampai ke Lembata, pada wilayah Balairung, Wairing, Waijarang, Lalaba, dan Lewoleba. Selain itu, masyarakat Bajo terdapat pula di Pulau Adonara, Pulau Solor, Alor, dan Timor. Di Nusa Tenggara Barat, masyarakat suku Bajo tinggal di Pulau Medang dan Pulau Lombok dan menghuni sebuah kampung di kecamatan Labuan Haji di Lombok Timur. Di Pulau Sumbawa masyarakat Bajo bermukim di Pulau Moyo dan sekitarnya serta Kawasan Timur Sumbawa. Di Pulau Madura, suku Bajo bermukim di Pulau Kangean, Sumenep, Pulau Sapeken, Pengerungan Besar, Pengerungan Kecil, Paliat, serta di pulau – pulau sekitarnya tinggal bersama masyarakat Bugis dan Madura. Selain di Indonesia, suku Bajo lainnya tersebar sampai ke negara tetangga, yakni

Philipina dan Thailand. Penyebaran ini terjadi dikarenakan suku Bajo yang suka berpindah – pindah tempat dan hidup mengarungi lautan.<sup>1</sup>

Di Provinsi Gorontalo sendiri, Suku Bajo terdapat di dua daerah yang berbeda, yakni Daerah Kabupaten Pohuwato dan Daerah Kabupaten Boalemo. Di Kabupaten Boalemo Suku Bajo lebih tepatnya berada di Kecamatan Tilamuta, Desa Bajo. Khusus Suku Bajo yang terdapat di wilayah Kabupaten Boalemo masyarakatnya dikenal dengan masyarakat yang *nomaden*. Artinya masyarakat yang berpindah – pindah namun untuk suku ini hanya akan menempati wilayah yang berupa pesisir pantai dan sampai saat ini telah menetap di wilayah Kabupaten Boalemo.

Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato menempati wilayah pesisir teluk Tomini, yakni di bagian Timur Kecamatan Popayato yang terletak 72 km dari pusat ibukota Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Mereka menempati daerah di Kecamatan Torosiaje yang tesebar di tiga desa, yakni Desa Torosiaje, Desa Torosiaje Jaya, dan Desa Bumi Bahari. sebelumnya keberadaan masyarakat ini hanyalah menempati satu desa yakni Desa Torosiaje. Bertambahnya penduduk suku Bajo menyebabkan tersebarnya penduduk menjadi 3 (tiga) desa sehingga sebagian penduduk Bajo berpindah ke wilayah daratan pesisir, yakni yang kini menjadi Desa Torosiaje Jaya, dan Desa Bumi Bahari.

Desa Torosiaje terbagi menjadi 2 wilayah yaitu Desa Torosiaje Jaya yang terletak di daratan dan Desa Torosiaje yang terletak di laut. Luas Desa Torosiaje Jaya 4.60km<sup>2</sup> sedangkan luas Torosiaje Laut 200Ha. Keberadaan Desa Torosiaje Jaya ini berada di wilayah pesisir pantai di Teluk Tomini, sangat dekat dengan penduduk yang berada di Desa Torosiaje bagian laut.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini, pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai pelaut, sehingga dalam kesehariannya mereka berada di lau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Suku Bajo tersebar di Desa Tilamuta dan Desa Lemito Bajo Kabupaten Boalemo dengan luas Desa 22 km yang terdiri dari 2 Dusun, yakni Dusun 1 dan Dusun II Sedangkan luas desa yang ditempati oleh suku Bajo di Desa Lemito adalah 1010 km. Sebagian penduduk Bajo, ada yang telah berpindah ke wilayah daratan pesisir, yang kini dinamakan Desa Torosiaje Jaya.

<sup>1</sup>Fenty U. Puluhalawa dkk, *Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan* (Yogyakarta: Alinea Baru, 2017) Hal. 30

Desa Torosiaje Jaya ini terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Jati sejumlah 430 jiwa, Dusun Sitabangan berjumlah 377 jiwa, Dusun Bumi Bahari berjumlah 226 Jiwa, dan Dusun Manunggal Jaya berjumlah 241 jiwa. Desa Torosiaje Jaya Berada di wilayah pesisir pantai yang sangat dekat dengan penduduk yang ada di desa Torosiaje Laut. Desa Torosiaje Laut terdiri dari 2 Dusun yakni Dusun Bahari Jaya yang jumlah penduduknya 794 jiwa, dan Dusun Mutiara sejumlah 622 jiwa. Selain itu Suku Bajo tersebar di Desa Tilamuta Bajo dengan luas Desa 22 km yang terdiri dari 2 Dusun, yakni Dusun 1 dengan jumlah penduduk 641 jiwa, dan Dusun II sejumlah 880 jiwa. Sedangkan luas desa yang ditempati oleh suku Bajo di Desa Lemito adalah 1010km. Atas dasar jumlah secara keseluruhan, berarti bahwa jumlah penduduk laki – laki. Sehingga Suku Bajo ini memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan penduduknya.

Table 1. Jumlah Penduduk Suku Bajo

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Desa Torosiaje Jaya	637	637	1274
2	Desa Torosiaje Laut	676	740	1416
3	Lemito Pantai	278	286	564
4	Desa Tilamuta Bajo	785	736	1521
	<b>Jumlah</b>	<b>2376</b>	<b>2399</b>	<b>4775</b>

Sumber : Data Sekunder 2016 (diolah)

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui penyebaran suku Bajo disebabkan oleh perkembangan dan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu serta dipengaruhi dinamika pemekaran wilayah sebagai dampak pemberian kewenangan kepada daerah melalui desentralisasi. Pemekaran ini menyebabkan tersebarnya penduduk suku Bajo dalam beberapa desa.

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Masyarakat yang menempati wilayah pesisir pada umumnya memiliki pendidikan yang rendah seperti juga yang terjadi pada suku Bajo di Torosiaje. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mengembangkan pembangunan. Banyak faktor yang menyebabkan

rendahnya pendidikan di lokasi ini yakni, akses pemukiman warga yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, dan tingkat penghasilan yang rendah menyebabkan sulitnya mendapatkan akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu dalam kondisi yang demikian diperlukan kampanye serta penyuluhan tentang lingkungan melalui berbagai media baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung ataupun melalui berbagai cara seperti menyebar brosur, televisi, radio atau dengan menggunakan berbagai media lainnya

Pendidikan, partisipasi masyarakat dalam memperoleh atau mengembangkan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai ukuran dalam memperoleh indikator kemajuan wilayah. Era globalisasi yang makin kompleks diiringi oleh persaingan hidup yang ketat pendidikan menjadi suatu kunci bagi masyarakat atau keluarga. Peningkatan yang dialami oleh suku Bajo saat ini dibuktikan dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang makin berkualitas. Tamatan seperti SD, SLTP, SLTA, bahkan sampai pada perguruan tinggi mengalami perbandingan yang cukup signifikan. Di Desa Torosiaje misalnya, sekolah dasar dan SMP telah berdiri secara satu atap sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan masyarakat suku Bajo.

Berikut akan diuraikan tingkat pendidikan suku Bajo berdasarkan data terakhir.

Table 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Suku Bajo Tahun 2016

No	Desa	Belum Sekolah	SD	TT SD	Tamat SD	Tamat SLTP	TT SLTP	Tamat SLTA	PT (Sarjana & D3)
1	Desa Torosiaje Jaya	438	-	497	294	51	-	29	7
2	Desa Torosiaje Laut	63	138	116	969	103	-	25	10
3	Lemito Pantai	-	-	272	58	81	-	74	13
4	Desa Tilamuta Bajo	117	210	463	315	48	60	36	17
	Jumlah	618	348	1.348	1.636	283	60	164	47

Sumber: Data Sekunder 2016 (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas, perbandingan yang cukup signifikan terlihat antara tamatan SD dengan tamatan SLTP/SLTA bahkan sarjana. Peningkatan tersebut memang belum lama terjadi tapi paling tidak telah menunjukkan peningkatan kesadaran warga masyarakat dalam menyekolahkan anak. Tersedianya fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor dalam terhambatnya pendidikan di daerah tersebut.

Biaya yang cukup besar juga turut mempengaruhi selain kemauan atau keinginan belajar masyarakat desa. Hal ini menjadikan faktor pendidikan dan faktor ekonomi menjadi syarat utama dalam keberhasilan hidup masyarakat desa.

Jumlah penduduk masyarakat suku Bajo menurut mata pencaharian akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Table 3. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jenis Kelamin			
		Torosiaje Laut	Torosiaje Jaya	Desa Lemito	Tilamuta Bajo
1	Nelayan	380	231	192	344
2	Petani	27	43	14	-
3	Pedagang	-	22	3	-
4	Tukang	-	13	3	-
5	Kerajinan	-	9	-	-
6	Perawat/ Mantri	1	1	3	-
7	Dukun	2	2	-	-
8	PNS/Guru	2	16	5	-
9	Polri	1	-	-	-
10	Buruh	26	7	-	-
11	Pensiunan	1	-	-	-
12	Wiraswasta	-	22	10	-
	Jumlah	440	366	230	344

Sumber : Data Sekunder 2016 (diolah)

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, terdapat 83,11% kepala keluarga yang terdapat dalam masyarakat suku Bajo memiliki

mata pencaharian sebagai nelayan. Selain nelayan terdapat beberapa jenis pekerjaan lainnya berupa ASN, pedagang kecil, dan lainnya.

*Leppa* atau *soppe* merupakan sebuah istilah bagi masyarakat suku Bajo yang bertempat tinggal di atas perahu. Caranya yakni dengan mendekatkan perahu satu sama lain hingga membentuk sebuah kelompok agar mampu menangkai terjangan ombak yang dapat mengakibatkan perahu terbalik.

Model atau cara hidup tersebut telah berlangsung sejak dahulu kala sehingga dalam kehidupannya masyarakat suku Bajo mempunyai filosofi hidup "*papu munang ita lino baka isi isina, bhatingga kita manusia nanganjama isi lino kaiya*" yang mempunyai arti "Tuhan telah memberikan dunia ini dengan segala isinya sehingga kita sebagai manusia wajib mengelolanya tanpa merusak alamnya"<sup>2</sup>. Filosofi tersebut telah ada sejak dahulu kala dan digunakan sebagai dasar untuk berkehidupan serta menjadi sumber motivasi dalam berjuang. Laut dianggap oleh masyarakat suku Bajo sebagai sumber kehidupan maka dari itu laut wajib dipelihara atau dilestarikan.

Sejarah serta budaya sangat berpengaruh dalam pembangunan atau pemukiman masyarakat suku Bajo yang berada di wilayah laut maupun wilayah pesisir pantai. Dilihat dari konstruksi bangunan masyarakat suku Bajo, rumah - rumah yang terdapat di pemukiman tersebut dibangun menggunakan kayu sebagai bahan penyangganya utamanya dan dinding yang berasal dari papan sehingga terlihat bak rumah panggung. Dapat dilihat bahwa untuk menanggulangi semacam pasang surut air laut, terpaan angin hingga terjangan ombak masyarakat suku Bajo memiliki kemampuan khusus dalam mengatasi hal tersebut.

Sejak kelahirannya suku Bajo telah menapakkan kakinya di pesisir laut. Begitupun dalam menjalankan kesehariannya, suku Bajo menggantungkan kehidupannya kepada laut sehingga tidak heran masyarakat suku Bajo dikenal akan ketangguhannya dalam mengarungi lautan yang begitu luas. Keberadaan masyarakat ini bermula dari cara menangkap ikannya, yakni berpindah - pindah tempat mengikuti tempat penangkapan ikan sehingga masyarakat suku Bajo dijuluki *sea nomad* (Sopher 1971) atau *sea gypsies* (Brown 1973).<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Zherly, Antropologi Hukum, (Makalah), zherlyamalia.blogspot.com Akses 23 Juni 2021.

<sup>3</sup>H. Nasruddin Sayuti, tt, Bajo dan Orang Bukan Bajo, Studi Tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai Pada Masyarakat Bajo Di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id), diakses 23 Juni 2021 hal. 1

Suku Bajo memiliki sebuah mitos yang berkembang dalam masyarakatnya berupa sebuah cerita yang menjelaskan bahwa sang Dewata telah memberikan laut untuk orang-orang yang ada pada suku Bajo. *Sama dapu ma di laok* (laut milik orang Bajo) menurut (Zacot, 1979) membuktikan kemampuan masyarakat Bajo dalam mengelola atau memanfaatkan sumber kekayaan yang berada dalam lautan.<sup>4</sup>

Dibandingkan dengan masyarakat suku Bajo yang berada di daratan, konstruksi rumah milik suku Bajo berbeda dengan konstruksi rumah suku Bajo yang tinggal di laut. Dari segi bentuknya mirip dengan konstruksi rumah milik masyarakat suku Gorontalo, yakni bentuk rumah yang menyerupai panggung dan serta bahan - bahan dasarnya yang telah menggunakan beton.

Masyarakat suku Bajo sendiri masih mengakui dan melaksanakan apa yang telah menjadi nilai-nilai atau norma yang turun dan berkembang dari zaman ke zaman sehingga menjadikan hal tersebut sebagai hukum kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Adapun ritual yang hingga sampai saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat suku Bajo

#### 1. Malo Daya

Masyarakat suku Bajo melakukan satu adat berupa ritual pemanggilan ikan yang dinamakan *malo*. Adat ini tentunya hanya dapat dilaksanakan oleh orang - orang tertentu dengan memiliki pengetahuan serta keterampilan khusus.

#### 2. Tibah Pinah

Kepercayaan masyarakat suku Bajo bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan sanksi. Sanksi dimaksud mengancam hal-hal yang bersifat mistik berupa teguran dari makhluk halus (*tasappa*). Biasanya sebelum masyarakat suku Bajo melaksanakan aktifitas menangkap ikan di laut akan diawali dengan suatu upacara/ritual dimana kegiatan tersebut dinamakan *Tibah Pinah*. Upacara atau ritual tersebut dilaksanakan dengan cara membuat sesajen yang terdiri berupa, nasi, sirih, kapur, pinang dan kemudian diletakan pada sebuah batok kelapa selanjutnya dihanyutkan ke laut. Upacara tersebut tidak lain bertujuan untuk menolak bala serta mengharapkan rezeki yang banyak sesuai kepercayaan masyarakat. Proses pelaksanaannya

<sup>4</sup>Ibid

dipimpin langsung oleh kepala adat atau para pemangku adat yang berada di desa. Selain itu ritual ini bermaksud agar para nelayan tidak diganggu oleh para hantu laut.

### 3. Palibu

Palibu merupakan kegiatan menangkap ikan oleh nelayan dari masyarakat suku Bajo dimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut biasanya hanya akan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup singkat yakni 2-3 hari.

### 4. Pongka

Berbeda halnya dengan *palibu* yang dilaksanakan dengan waktu yang cukup singkat. *Pongka* merupakan kegiatan menangkap ikan oleh nelayan dari masyarakat suku Bajo dalam jangka waktu yang cukup lama yakni beberapa minggu/bulan dan jarak pencarian ikan pun tidak terlalu jauh.

### 5. Sakai

*Sakai* merupakan aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan masyarakat suku Bajo dengan memakan waktu selama beberapa bulan atau sampai setahun. *Sakai* merupakan aktifitas penangkapan ikan dengan jarak yang cukup jauh.

### 6. Lamma

*Lamma* merupakan kegiatan pencarian ikan hingga keluar negeri menggunakan kapal yang lebih besar ditambah dengan barang dagangan untuk diperdagangkan diluar negeri. Waktu dan jarak yang dibutuhkan oleh *Lamma* tersebut sangat lama dan jauh.

Suku Bajo dalam kesehariannya memiliki bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Bajo. Falsafah kehidupan masyarakat Suku Bajo dalam melaut menghasilkan atau membentuk bahasa bajo itu sendiri. Hal tersebut mencerminkan suatu keterbukaan, kebersamaan dalam menjalankan kehidupan sosial.<sup>5</sup> Bahasa dijadikan sebagai kekuatan dalam falsafah masyarakat Bajo dengan dapat dilihat dari orang luar atau pendatang yang memiliki perbedaan yang khas dalam berkomunikasi. Bahasa Bajo itu sendiri diajarkan secara turun temurun oleh seluruh lapisan masyarakat Bajo dimulai dari usia anak hingga orang tua. Selain berbahasa khasnya yakni bahasa Bajo, masyarakat suku Bajo pun tetap memiliki kemampuan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar hanya saja jika dalam

<sup>5</sup>Fenty U. Puluwulawa, *Hukum dan Adat Suku Bajo* (Gorontalo : Ideas Publishing, 2018) Hlm. 14

pergaulan rumah atau komunitas masyarakat Bajo lebih kental akan bahasanya sendiri.

Selain dikenal akan bahasanya, Suku Bajo dikenal memiliki seorang tokoh adat. Tokoh Adat merupakan seseorang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan sebuah perkara yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Selain itu tokoh adat memiliki peranan penting dalam seluruh pelaksanaan adat istiadat yang berlaku.<sup>6</sup> Hal tersebut menjadikan tokoh adat sebagai orang yang disegani sehingga membuat warga masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap pantangan yang telah diberikan.

### B. Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

Suka bajo yang saat ini menetap atau bertempat tinggal permanen di kabupaten Boalemo melahirkan suatu kelompok sosial yang dengan sendirinya akan menciptakan norma – norma baru yang terus berkembang dalam masyarakat dan istilah tersebut bernama *The Living Law*.<sup>7</sup> *The Living Law* yang terus berkembang dalam masyarakat suku Bajo salah satunya membahas mengenai hukum pidana adat.

Hukum pidana adat yang terdapat di salah satu desa yakni di Desa Bajo itu sendiri lahir dan berkembang seiring kebutuhan masyarakat setempat dibuktikan dengan keberadaan lembaga adat atau biasa disebut dengan Dewan Adat Desa Bajo. Tentunya dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia hal tersebut termaktub dalam pasal 5 ayat 1 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pada intinya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Eka Susylawati dalam sebuah jurnal penelitiannya menjelaskan bahwa Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia merupakan hukum yang senantiasa mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat Indonesia, karena senantiasa tumbuh dan hidup dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Dan hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Loc. cit.*

<sup>8</sup>Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>9</sup>Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Al-Ihkam* Vol. IV No. 1, Juni 2009, Hal. 137

Hukum adat yang terdapat di Desa Bajo merupakan hukum yang diturunkan secara turun temurun, berkembang serta dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hukum adat tersebut berangkat dari kebiasaan yang terus diulang - ulang hingga menimbulkan suatu pemahaman bahwa apabila kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar maka akan membuat seorang pelanggar tersebut mendapatkan sanksi moral atau sosial. Pada awalnya, tentu ini merupakan pola yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi aktifitas kesehariannya. Dengan kurun waktu hal tersebut menjadi suatu kesadaran hukum masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Pengetahuan tradisional semacam ini memiliki nilai kearifan lokal yang sangat penting untuk terus dijaga dan dikembangkan agar kedepannya nilai - nilai yang telah lama dianut tersebut mampu terjaga hingga generasi selanjutnya. Arus globalisasi yang begitu deras, nilai - nilai atau karakter yang tidak sesuai bahkan ciri khas asing menjadi ancaman dari hal tersebut. Kearifan lokal itu sendiri merupakan hasil daripada apa yang dialami oleh masyarakat berupa pengetahuan, keyakinan, pemahaman sampai wawasan yang membawa perilaku tersebut kepada komunitas ekologisnya.<sup>10</sup>

Kepercayaan terhadap nilai - nilai menjadi suatu dasar yang kuat bagi masyarakat suku Bajo dalam menghormati segala sesuatunya. Hal yang bersifat supranatural misalnya, dianggap oleh masyarakat suku Bajo bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak semestinya akan mendapatkan sanksi yang bersifat gaib.

Masyarakat suku Bajo dalam kesehariannya mempercayai setiap pelanggaran terhadap kebiasaan adat istiadat akan mendapatkan sanksi teguran dari apa yang dinamakan *makhlik halus*. Tentu ini merupakan suatu pola kebiasaan yang sangat berpengaruh positif dalam berkehidupan karena menjadikan masyarakat tersebut telah terbiasa untuk menghindari hal atau perbuatan yang sifatnya negatif.

Sekretaris Desa Bajo bapak Afrison Nasief pun menuturkan bahwa dalam perkembangannya hukum adat Desa Bajo tidak luput dari peran para pemangku adat atau nenek moyang yang dalam hal ini berperan sebagai penasehat bahkan pemberi kebijakan atau hal serupa lainnya disetiap

<sup>10</sup>Sulaiman, *Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Aceh Pada Era Otonomi Khusus*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2011, hal. 288

perkara yang terjadi di lingkungan Desa Bajo itu sendiri.<sup>11</sup> Masyarakat Desa Bajo merupakan masyarakat hidup dan tinggal di pesisir pantai. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak terjangkanya peradilan hukum pada saat itu diakibatkan oleh beberapa faktor berupa faktor geografis dan faktor bahasa. Dengan adanya beberapa faktor tersebut membuat masyarakat setempat yang memiliki perkara memilih untuk menyelesaikan masalah dengan mendatangi orang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan perkara atau masalah tersebut. Seiring berjalannya waktu hal tersebut menjadi kebiasaan serta membuat orang yang dianggap mampu menyelesaikan menjadi tokoh di daerah tersebut.

Perkara pidana yang pada umumnya sering terjadi adalah perkara tindak pidana penganiayaan. Khususnya pada daerah Provinsi Gorontalo menurut data Badan Pusat Statistik Gorontalo, tercatat kasus tindak pidana penganiayaan yang mencapai angka 1.218 selama 1 tahun yakni pada tahun 2017.<sup>12</sup> Fenomena tersebut menggambarkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih cukup tinggi terjadi di Provinsi Gorontalo. Tindak penganiayaan sering menimbulkan benturan untuk masyarakat sebab selain tidak sesuai dengan norma yang ada tindak pidana penganiayaan dapat mengakibatkan rusaknya fisik seseorang bahkan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk regulasi atau peraturan mengenai perkara tersebut telah diatur dalam sebuah peraturan perundang - undangan yakni Undang - undang no. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan lebih tepatnya pasal Bab 20 Pasal 351.

Bab dua puluh kitab undang - undang hukum pidana mengatur dengan rinci klasifikasi penganiayaan, mulai dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Untuk penganiayaan ringan sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama lima bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah sesuai dengan isi dari pasal 352 kitab undang - undang hukum pidana. Sementara untuk penganiayaan berat dibagi dalam beberapa klasifikasi, berupa apa yang dihasilkan dari akibat melakukan penganiayaan, misal pemukulan hingga mengakibatkan luka berat maka dihukum pidana penjara paling lama delapan tahun dan untuk

<sup>11</sup>Wawancara dengan bapak Sekretaris Desa Bajo pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 pukul 15:25 di Desa Bajo

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik, 2017, *Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenis Tidak Pidana dan Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo*, dalam <https://gorontalo.bps.go.id/statictable/2018/10/23/713/jumlah-tindak-pidana-menurut-jenis-tidak-pidana-dan-kepolisian-resort-di-provinsi-gorontalo-2017.html> (Diakses pada 20 Desember 2020)

penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal maka dihukum sesuai kategori perbuatannya sesuai keterangan dari bab dua puluh kitab undang – undang hukum pidana.

Seluruh peraturan yang memuat tentang tindak pidana penganiayaan telah jelas pengaturannya dan siap untuk diaplikasikan. Namun berbeda halnya dengan masyarakat desa bajo. Penggunaan hukum yang berada di lingkungan masyarakat bajo lebih mengedepankan hukum adat mereka ketimbang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut secara teori dikarenakan oleh beberapa faktor yang sudah di jelaskan sebelumnya, berupa :

1. Menyeluruh dan menyatukan

Segala peristiwa atau perkara yang terjadi tidak terbagi – bagi layaknya hukum positif Indonesia misal adanya perkara perdata, perkara pidana dan lainnya. Hukum adat Desa Bajo menjadikan hukum sebagai satu kesatuan dan berlaku untuk seluruh masyarakat baik lokal ataupun pendatang. Pelaksanaan hukum di Desa Bajo tidak melihat adanya pembagian sama halnya dengan hukum positif. Hukum adat Desa Bajo diwadahi langsung oleh sebuah lembaga adat dalam proses penyelesaian masalah.

2. Tidak menyama – ratakan

Permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku maupun korban di periksa sangat detail oleh lembaga adat berupa latar belakang perbuatan, hingga aksi korban yang menimbulkan reaksi pelaku sampai terjadinya suatu permasalahan. Hal tersebut bertujuan agar keadilan benar – benar dapat diterapkan sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak. Hukum positif pada prakteknya tidak mengenal alasan pelaku dalam berbuat suatu tindak pidana. Hukum positif lebih kepada pemeriksaan setiap delik pidana yang telah terpenuhi dibanding memeriksa sebab akibat suatu perkara yang terjadi.

3. Terbuka dan lentur

Lenturnya hukum adat desa bajo menjadi kelebihan bagi hukum tersebut karena dapat menghasilkan suatu upaya penyelesaian perkara walaupun pada sebelumnya tidak terdapat aturan atau perbuatan yang serupa terjadi. Misal dengan adanya kemajuan teknologi dapat menyebabkan adanya suatu tindak pidana baru di bidang ITE namun hukum adat bajo tidak menutup mata untuk persoalan baru tersebut.

3. Pertanggung jawaban kesalahan

Pertanggung jawaban yang terdapat pada hukum adat bajo adalah pertanggung jawaban yang mampu dilaksanakan pelaku dan cukup untuk korban. Misalnya ketika terjadi suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka, maka si pelaku wajib hukumnya untuk membiayai perawatan luka si korban hingga dinyatakan sembuh.

4. Tempat berlakunya

Tempat berlakunya hukum adat bajo tidak menyeluruh atau bersifat umum, hukum adat bajo sendiri hanya terdapat pada daerah – daerah adat bajo, misalnya adat bajo yang terdapat pada Provinsi Gorontalo adalah Desa Bajo kabupaten Boalemo dan Desa Torosiaje di kabupaten Pohuwato.

Faktor–faktor tersebut menjadi alasan yang sama saat peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang ada di Desa Bajo. Salah satu masyarakat Desa Bajo menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya hukum adat lebih mudah dan tidak berbelit – belit dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikarenakan sifatnya yang dikenal dengan *feminim*.<sup>13</sup>

Setiap perkara yang terjadi di Desa Bajo tidak memiliki data administratif berupa daftar perkara, jumlah perkara dan hal serupa lainnya. Hal ini disebabkan oleh hukum yang diberlakukan di daerah tersebut merupakan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Oleh karenanya hukum adat Desa Bajo menjadi bagian dari salah satu masyarakat adat Indonesia dimana adat kebiasaan masih terus dilestarikan atau terjaga. Menurut Ketua dewan adat Desa Bajo dalam hal ini yakni bapak ustad kasmun menjelaskan bahwa dalam penerapan hukum adat desa bajo masih menggunakan hukum yang sifatnya tidak tertulis, sehingga segala perkara atau sengketa yang terjadi di daerah Desa Bajo tidak tercatat dalam sebuah dokumen layaknya hukum positif Indonesia.<sup>14</sup> Namun menurut data wawancara bersama ketua Adat Desa Bajo Bapak Kasmun terdapat beberapa perkara penganiayaan yang terjadi setiap tahunnya.

<sup>13</sup>Wawancara dengan bapak Medi masyarakat Desa Bajo pada hari Jumat 15 Januari 2021 pada pukul 13.00 di Desa Bajo

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Kasmun Supu pada hari selasa tanggal 3 maret 2020 pada pukul 15.00 di Desa Bajo

Data penganiayaan yang terjadi di Desa Bajo dan menjadi rujukan penulis adalah data yang diambil dari hasil wawancara sebagai berikut:

Table 4. Data Perkara Penganiayaan dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA PENGANIAYAAN
1.	2018	3 PERKARA
2.	2019	2 PERKARA
3.	2020	1 PERKARA

Sumber Data: Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajo

Desa Bajo terbagi menjadi 2 dusun dimana tiap – tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Tugas kepala dusun selain menjalan tugas dan fungsi yang sifatnya administratif, kepala dusun pun bertanggung jawab atas seluruh kejadian atau perkara yang terjadi dilingkungannya. Setiap perkara yang terjadi di lingkungan tersebut sifatnya berbeda – beda. Ada yang sifatnya menjurus ke arah keperdataan, ada juga yang sifatnya menjurus ke arah pidana.

Masing – masing perkara memiliki alur yang berbeda menurut hukum positif Indonesia, namun dalam hal penyelesaian perkara atau sengketa dengan menggunakan hukum adat Desa Bajo terdapat suatu kesamaan berupa dilakukannya dengan cara musyawarah mufakat oleh pihak terkait dan dimediasi langsung oleh lembaga adat Desa Bajo.

Lembaga adat Desa Bajo merupakan suatu lembaga yang menjadi tempat penyelesaian perkara atau sengketa. Hal ini pun dijelaskan langsung oleh ketua dewan adat Desa Bajo bapak Kasmun Supu bahwa selain untuk melestarikan adat suku Bajo, dewan adat pun memiliki tugas menjadi mahkamah dalam setiap perkara yang terjadi di desa bajo yang dalam hal ini berkaitan langsung dengan nilai dan norma dalam masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup>

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pemerintahan desa menjadikan lembaga adat tersebut sebagai mahkamah bagi masyarakatnya sesuai dengan permintaan masyarakat itu sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi didalam masyarakat. Namun hal tersebut tetap tidak mengurangi kewajiban pemerintah sebab apabila dalam

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Kasmun Supu pada hari selasa tanggal 3 maret 2020 pada pukul 15.00 di Desa Bajo

pelaksanaanya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dalam menjaga atau melaksanakan kelestarian budaya hingga turun temurun.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Dolot Alhasni Bakung, "Tertium Comparatum Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah", Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 1, Februari 2019, Hal. 55

## BAB IV



### MEKANISME HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

#### A. Jenis – Jenis Penganiayaan Menurut Hukum Adat Bajo

Pembagian ketegori penganiayaan menurut adat bajo berbeda dengan penganiayaan yang terdapat pada hukum positif Indonesia. Dalam kasus penganiayaan adat bajo dibagi menjadi dua kategori, yakni penganiayaan yang mengakibatkan korban mengeluarkan darah dan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka tapi tidak sampai mengeluarkan darah. Pembagian tersebut lahir dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat. Masyarakat Desa Bajo pada saat terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan maka perihal pertama yang diperhatikan adalah keadaan korban berupa mengeluarkan darah atau tidak. Sebab darah dianggap sesuatu yang tidak bisa ditumpahkan berdasarkan dasar filosofi masyarakat. Untuk dasar kesehatan pun darah merupakan sesuatu yang sangat berbahaya apabila keluar dengan cara yang tidak wajar.

#### B. Mekanisme dan Pertanggung Jawaban Pidana Adat

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat adat Desa Bajo memiliki mekanisme khusus atau khas yang sangat berbeda dengan hukum positif Indonesia. Misalnya dalam proses peradilan yang menggunakan metode musyawarah, hingga pada tahap penjatuhan sanksi yang menggunakan sanksi adat berupa denda adat hingga kerja sosial.

Berdasarkan sejarah awal mulanya penjatuhan sanksi terhadap pelaku penganiayaan atau pelaku lainnya dimana perbuatan tersebut dianggap mengganggu ketertiban adalah dengan dilakukannya eksekusi tanpa proses

musyawarah dan mendapatkan sanksi berupa sanksi hukuman cambuk atau dipukul oleh kepala kampung.<sup>1</sup> Seiring berjalannya waktu hal tersebut mulai hilang dikarenakan masuknya nilai – nilai agama yang didalamnya terkandung nilai dimana nilai tersebut dirasa lebih humanis. Dengan adanya pergeseran tersebut membuat perubahan yang sampai saat ini melahirkan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat dewan adat.

Lembaga Adat Desa Bajo yang dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh kejadian yang dianggap melanggar atau mengganggu ketertiban masyarakat tidak diperbolehkan untuk sampai ke telinga orang luar atau maksud lainnya adalah wajib disidangkan dahulu di internal desa dalam hal ini Lembaga adat. Apabila dikemudian hari tidak mendapatkan titik temu dari pihak – pihak yang berperkara barulah diperbolehkan oleh Lembaga Adat untuk membawa perkara tersebut diranah kepolisian ataupun pengadilan.

Berikut ini adalah alur proses penanganan perkara tindak pidana di Desa Bajo berdasarkan Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajo.



Figure 1. Alur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan  
Berdasarkan ilustrasi sebelumnya telah menggambarkan sistematika penyelesaian kasus tindak pidana dan menjelaskan bahwa setiap pelaku

<sup>1</sup>Wawancara dengan bapak Dasing Siong pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 di Desa Bajo

tindak pidana penganiayaan prosesnya dimulai ketika ada laporan dari masyarakat atau yang diwakili oleh kepala dusun maka Kepala Desa dalam hal ini adalah pemerintahan yang berada di desa untuk segera menghubungi lembaga adat dan saling berkoordinasi dalam penyelesaian perkara.

Proses koordinasi Lembaga Adat dan kepala desa diselenggarakan dengan cepat dan tepat. Hal ini dikarenakan untuk menghindari gejolak masyarakat yang timbul dari perbuatan tindak pidana tersebut, salah satunya dikenal dengan sebutan *eigenrichting* (main hakim sendiri).

Mekanisme berlanjut pada tahap sidang musyawarah oleh Lembaga Adat. Musyawarah ini dipimpin langsung oleh dewan adat yang diketuai oleh ketua adat itu sendiri dan yang paling penting adalah sang pelaku tindak pidana penganiayaan. Serta dihadiri juga oleh Kepala desa, perangkat desa, korban atau keluarga korban, saksi – saksi, dan masyarakat setempat kecuali perkara yang sifatnya asusila.

Selanjutnya Dewan adat dan perangkat desa merumuskan permasalahan yang terjadi serta meminta keterangan pihak – pihak yang terlibat, terutama latar belakang atau motif pelaku dalam melakukan tindak penganiayaan tersebut dan pada proses akhirnya perangkat desa dalam hal ini kepala desa bersama dengan dewan adat merumuskan sebuah solusi terkait permasalahan tersebut.

Solusi yang diberikan harus menjamin asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, yakni pihak korban dan pelaku wajib mendapatkan titik temu dan bersedia untuk menandatangani berupa surat perjanjian.

Surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan bagi si pelaku dan surat perjanjian untuk tidak membawa perkara tersebut di ranah kepolisian untuk korban atau pihak yang merasa dirugikan. Untuk sanksi adatnya sendiri jika sudah diputus oleh lembaga adat maka harus segera dilaksanakan atau tidak bisa ditunda. Hal ini bertujuan agar segera terjaminnya kepastian untuk pihak yang terlibat khususnya pihak korban.

Sanksi adat dalam hal ini membayar denda tentu memperhitungkan segala aspek, baik kerugian korban dan kemampuan pelaku. Hal inilah yang membuat hukum adat begitu istimewa. Jika dilihat perbandingannya dengan hukum positif Indonesia yang memberlakukan asas *equality before*

*the law* (semuanya sama didepan hukum) maka hukum adat bajo berkata sebaliknya.

Pelaku dalam hal ini untuk melakukan pertanggung jawabannya, dibebankan sanksi yang memperhatikan latar belakang berupa pekerjaan, tanggungan, keluarga dan lainnya agar hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat berbuat sewenang – wenang kepada orang lain.

Lembaga adat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut, karena lembaga adat mengemban tugas salah satunya untuk merumuskan solusi kepada kedua pihak tanpa memberatkan salah satu pihak manapun.

## BAB V



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian perihal Eksistensi Hukum Pidana Adat Bajo dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana, setidaknya dapat ditarik 2 poin kesimpulan, diantaranya:

1. Hukum pidana adat yang terdapat dalam masyarakat Suku Bajo lebih khususnya yang terdapat di Desa Bajo merupakan sebuah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi masyarakat Desa Bajo. Berawal dari kebiasaan masyarakat yang dalam hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana penganiayaan menggunakan seorang mediator. Sehingga dalam kurun waktu yang panjang atau cukup lama kebiasaan tersebut terus berulang dan membuat suatu pola dimana pola tersebut mengandung nilai – nilai dalam pandangan masyarakat. Nilai – nilai tersebut membuat masyarakat diikat oleh suatu norma dimana apabila norma tersebut dilanggar akan membuat seorang pelanggar tersebut mendapatkan sanksi berupa sanksi moral atau sosial.
2. Kebiasaan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor semacam faktor geografis (wilayah) dan faktor Bahasa. Wilayah Desa Bajo dulunya merupakan sebuah kampung pesisir dimana kampung tersebut dihuni oleh masyarakat Suku Bajo yang dalam kesehariannya tidak menggunakan bahasa Indonesia namun menggunakan bahasa Suku Bajo. Faktor inilah yang membuat masyarakat Desa Bajo memilih untuk tidak menyelesaikan masalah berupa masalah tindak pidana penganiayaan di badan peradilan Indonesia berupa kepolisian. Sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan yang terus berulang

dikalangan masyarakat dan kebiasaan tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Peneliti menemukan adanya mekanisme hukum pidana adat Bajo dalam penyelesaian kasus tindak pidana dimana mekanisme tersebut jauh berbeda dengan mekanisme yang ada dalam hukum positif Indonesia berupa:

1. Mekanisme penyelesaian Hukum Pidana Adat dalam hal ini diwadahi atau difasilitasi oleh sebuah lembaga adat yakni Dewan Adat Desa Bajo. Dewan adat dalam setiap proses penyelesaian perkara menghadirkan seluruh pihak yang terlibat terutama pihak pelaku dan pihak korban. Selanjutnya dalam proses penyelesaian ketua dewan adat memintakan penjelasan secara detail pada setiap pihak yang terlibat sehingga dapat melihat jelas setiap kronologi yang terjadi.
2. Pembagian kategori hukum adat di Desa Bajo berbeda dengan pembagian hukum positif Indonesia dimana jika hukum positif Indonesia membagi tindak pidana penganiayaan ke beberapa kategori berupa tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penganiayaan berat, dan tindak pidana peenggaaniayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, maka hukum adat bajo hanya membagi dalam dua kategori saja yakni tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban berdarah dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban tidak berdarah.
3. Pertanggung jawaban pidana atau penjatuhan sanksi adat kepada setiap orang yang melanggar diputuskan dalam sidang musyawarah dewan adat. Pengambilan putusan oleh dewan adat tetap mempertimbangkan latar belakang kejadian atau sebab akibat kejaadian serta tetap memperhatikan kemampuan si pelaku dalam penjatuhan sanksi terutama sanksi denda. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud yakni membayar denda apabila dalam perbuatan tersebut meengakibatkan korban luka berat atau mengeluarkan darah. Dengan kata lain pelaku wajib hukumnya untuk membiayai seluruh biaya perawatan korban.

#### B. Rekomendasi

1. Perlu adanya pengakuan lebih spesifik dan terperinci terhadap eksistensi Hukum Pidana Adat, sehingga hal ini dapat membuat terciptanya garis koordinasi yang jelas dan teegas antara hukum positif dan hukum

adat. Hal ini perlu dilakukan agar dalam menjalankan hukum tersebut masyarakat dapat sejalan dan selaras dengan hukum positif dan tidak menyebabkan benturan serta ketidakcermatan dalam penerapannya.

2. Perlu dilakukan upaya mempertahankan, bahkan melestarikan hukum adat di Indonesia, khususnya Hukum Adat Suku Bajo. Hukum yang hidup dan berlaku dalam kesatuan – kesatuan masyarakat kecil (*The Living Law*) dapat mengakomodir suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan oleh masyarakat kecil itu sendiri dikarenakan merupakan hukum asli masyarakat setempat sehingga hukum tersebut sangat dihormati keberadaannya.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang – undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Puluhulawa, F. U. (2018). *Hukum dan Adat Suku Bajo*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Puluhulawa, F. U dkk. (2017). *Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan*. Yogyakarta: Alinea Baru.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesi*. Bandung: Mandar Maju.
- Isfardiyana, S. H. (2018). *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press.
- Kusuma, N. S. (2008). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo.
- Mukti Fajar, Y. A. (2012). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltzam.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih, D. (1984). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Sitabuana, T. H. (2017). *Berhukum Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soemadiningrat, O. S. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Edisi Kedua)*. Bandung: Alumni.
- Soerkanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignodipoero, S. (1988). *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung.

**Jurnal, Skripsi**

- Bakung, D. A. (2019). Tertium Comparatum Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah. *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 1, 48-56.
- Basrawi. (2020). Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kasus Pidana melalui Hukum Adat Ditinjau dari Sistem Hukum Nasional. *Al - adl*, Vol. 13 No.1, 70-81.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No.26, 259-266.
- Maskur, M. A. (2018). Internalisasi Nilai - Nilai Masyarakat adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah - masalah Hukum*, Vol. 47 No. 1, 22-31.
- Putri, N. P. (2020). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9. No. 8, 1-13.
- Subiharta. (2015). Moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4 No. 3, 385-398.
- Supriatin, U. (2016). Persepsi Mengenai Hukum Adat. *Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 2, 198-211.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al-Ihkam Vol. IV No. 1*, 124-140.
- Tome, A. H. (2020). Membumikan Pancasila : Upaya Pelebagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa. *Al-'Adl*, Vol. 13 No.1, 118-131.

**Wawancara**

- Bajo, K.D. (2020, Maret 3). Hukum Adat Desa Bajo. (H. P. Yusuf, Interviewer)
- Bajo, S.D. (2020, Maret 3). Hukum Adat Desa Bajo. (H. P. Yusuf, Interviewer)
- Supu, K. (2020, Maret 3). Hukum Adat Desa Bajo. (H. P. Yusuf, Interviewer)

**Daring**

- Badan Pusat Statistik Gorontalo. (2017, Desember 20). *Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenis Tidak Pidana dan Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Gorontalo: <https://gorontalo.bps.go.id/statictable/2018/10/23/713/jumlah-tindak-pidana-menurut-jenis-tidak-pidana-dan-kepolisian-resort-di-provinsi-gorontalo-2017.html>

**Perundang-undangan**

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana  
Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman